SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR: 14/HK.03.1/1407/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 04/HK.03.1/1407/2022 TENTANG TIM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu melakukan perubahan struktur Tim Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 04/HK.03.1/1407/2022 Tentang Tim Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pemeriksaan Negara (Lembaran Negara Republik

jdih.kpu.go.id/riau/rohil

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/ LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
10. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 906);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi

jdih.kpu.go.id/riau/rohil

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor: 14/HK.03.1-BA/1407/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Nomor 04/HK.03.1/1407/2022 Tentang Tim Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 04/HK.03.1/1407/2022 TENTANG TIM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan perubahan Tim Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir

KEDUA : Menetapkan perubahan Tim Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir, yang terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Penanggung Jawab;
3. Ketua;
4. Sekretaris; dan
5. Anggota

KETIGA : Susunan Keanggotaan Tim Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Tugas Tim Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah:

Tugas Pengarah:

1. Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, Kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun; dan
2. Melakukan Monitoring terhadap penyelenggaraan SPIP.

jdih.kpu.go.id/riau/rohil

Tugas Penanggung Jawab:

1. Memberikan arah kebijakan kepada Satgas SPIP tentang pelaksanaan dan penerapan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Rokan Hilir;
2. Mengintegrasikan kegiatan terus menerus untuk memberikan keyakinan yang memadai untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efesiensi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;
3. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Rokan Hilir; dan
4. Memantau Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir.

Tugas Ketua:

1. Merumuskan dan Menyusun rencana tindak SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Rokan Hilir;
2. Mempersiapkan rencana dan jadwal kegiatan Penyelenggaraan SPIP sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan;
3. Melakukan koordinasi dengan setiap unit eselon IV satuan tugas Penyelenggaraan SPIP;
4. Melakukan koordinasi integrasi dan Monitoring Penyelenggaraan SPIP;;
5. Melakukan koordinasi dan sinergi dengan satuan tugas Pembinaan SPIP; dan
6. Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan SPIP kepada Penanggung Jawab.

Tugas Sekretaris:

1. Membantu Ketua merumuskan dan menyusun rencana tindak SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Rokan Hilir;
2. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan SPIP;
3. Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan SPIP;
4. Mempelajari Peraturan Perundang-undangan serta pedoman atau referensi yang terkait Penyelenggaraan SPIP;
5. Mengidentifikasikan tools dari setiap unsur SPIP yang digunakan dalam rangka penerapan SPIP dan tools yang sudah dimiliki Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;
6. Membantu Ketua Koordinasi dan sinergi dengan Penyelenggaraan SPIP Komisi Pemilihan Umum kabupaten Rokan Hilir; dan

jdih.kpu.go.id/riau/rohil

7. Membantu Ketua Koordinasi dan sinergi dengan satuan tugas Pembinaan SPIP Komisi Pemilihan Umum kabupaten Rokan Hilir serta instansi lainnya.

Tugas Anggota:

1. Membantu Sekretaris merumuskan dan menyusun rencana tindak SPIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Rokan Hilir;
2. Membantu Sekretaris memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan SPIP;
3. Membantu Sekretaris mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan SPIP;
4. Membantu Sekretaris mempelajari Peraturan Perundang-undangan serta pedoman atau referensi yang terkait Penyelenggaraan SPIP;
5. Membantu Sekretaris mengidentifikasikan tools dari setiap unsur SPIP yang digunakan dalam rangka penerapan SPIP dan tools yang sudah dimiliki Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;
6. Membantu Sekretaris Koordinasi dan sinergi dengan Penyelenggaraan SPIP Komisi Pemilihan Umum kabupaten Rokan Hilir; dan
7. Membantu Sekretaris Koordinasi dan sinergi dengan satuan tugas Pembinaan SPIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir serta instansi lainnya.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Desember 2022, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
Pada tanggal 21 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
Kasubbag Hukum dan SDM,

Yuningsih, SE

jdih.kpu.go.id/riau/rohil

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR: 14/HK.03.1/1407/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 04/HK.03.1/1407/2022 TENTANG TIM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2022

SUSUNAN TIM PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SUPRIYANTO, S.Pi, M.Si	Ketua KPU Kabupaten Rokan Hilir	Pengarah
2.	HASBULLAH RAMBE, SH	Anggota KPU Kabupaten Rokan Hilir	Pengarah
3.	ANDI RAHMAN, S.Sos 19770815 200212 1 004	Sekretaris	Penanggung Jawab
4.	YUNINGSIH, SE 19861106 200912 2 004	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Ketua
5.	IBNU SINA, SE 19790111 200910 1 001	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
6.	ROMI LUKMAN, S.IP 19850101 200912 1 003	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota
7.	ENDANG JULIA S, S.Sos 19760718 200811 2 001	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
8.	NURHAYATI 19800510 200910 2 001	Staf Pelaksana	Anggota
9.	HENDRIZAL Z, A.Md 19791023 200912 1 003	Staf Pelaksana	Anggota
10.	REZA PAHLAWAN, S.H. 19870320 202012 1 003	Staf Pelaksana	Anggota
11.	NELFI SURYA NOFITA, A.Md 19920725 202012 2 009	Staf Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Bagansiapiapi
Pada tanggal 21 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR,
ttd
SUPRIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR
Kasubbag Hukum dan SDM,

Yuningsih, SE

jdih.kpu.go.id/riau/rohil